



Artikel

Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua

Umirul Ham^{1*} and Hieda Octaviani¹

¹ Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

* Korespondensi : umirul.ham@mail.ugm.ac.id

Abstract: Papua gets a position as a region with special autonomy status with the aim of providing welfare and justice based on Law no. 21 of 2001 and renewed again by Law no. 2 of 2021 concerning the Second Amendment to Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Papua Province and amendments to Perpu Number 1 of 2008. This paper aims to find out how the Human Development Index (HDI) can improve welfare in Papua through special autonomy policies. . This study uses a literature review research method or literature study, which contains theories relevant to research problems to analyze related to the Otsus policy in Papua to improve welfare through increasing HDI. The type of data used in this study is secondary data, with data taken from various books and scientific papers related to asymmetric decentralization and other materials sourced from the internet. The results of the study found that the Human Development Index (HDI) contained 3 main indicators, namely health indicators, education levels and economic indicators. This measurement uses three basic dimensions, namely: a long and healthy life (a long and healthy life), knowledge (knowledge), and a decent standard of living (decent standard of living) has not increased significantly and Papua remains as an area with The lowest HDI of the average of 34 provinces in Indonesia.

Keywords: Special Autonomy, Welfare, Human Development Index

Abstrak: Papua mendapatkan kedudukan sebagai daerah dengan status otonomi khusus dengan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 dan diperbaharui kembali dengan UU No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan perubahan atas Perpu Nomor 1 tahun 2008. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat meningkatkan kesejahteraan di Papua melalui kebijakan otonomi khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian untuk menganalisis terkait dengan kebijakan Otsus di Papua dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan IPM. Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder, dengan data yang diambil dari berbagai buku dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan desentralisasi asimetris serta bahan lain yang bersumber dari internet. Hasil penelitian menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu: yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living) tidak terlalu meningkat secara signifikan dan Papua tetap berada sebagai daerah dengan IPM paling rendah dari rata-rata 34 Provinsi di Indonesia.

Keywords: Otonomi Khusus, Kesejahteraan, Indeks Pembangunan

Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua

1. Pendahuluan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat meningkatkan kesejahteraan di Papua melalui kebijakan otonomi khusus. Seperti yang diketahui bahwa Papua mendapatkan kedudukan sebagai daerah dengan status desentralisasi asimetris dan pemberlakuan dari desentralisasi asimetris salah satunya adalah daerah yang memiliki SDA yang tinggi dengan bertujuan agar memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat dan daerah, tetapi timbul sebuah pertanyaan mengapa Papua tetap memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang rendah?. Sehingga diharapkan dalam penulisan ini mampu menjawab terkait pertanyaan tersebut dengan melihat dampak dari kebijakan otonomi khusus di Papua apakah mampu meningkatkan IPM untuk kesejahteraan di Papua. Kebijakan otonomi khusus yang muncul dari kebijakan desentralisasi merupakan sebuah bagian yang muncul dari bentuk tuntutan reformasi pada tahun 1999. Sejak diberlakukannya desentralisasi dan dibagikannya otonomi daerah, masyarakat lokal memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Dalam perkembangannya selama lebih 1 tahun, individu dan kelompok masyarakat lokal menemukan eksistensinya dalam konstelasi politik lokal di wilayah mereka masing-masing (Fachrudin, 2016). Salah satu aspek yang penting dalam otonomi daerah merupakan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pergerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya pengelolaan dan memberikan pelayanan yang prima bagi publik (Widjaja, 2008).

Aniek dan agung (Juliarini & Hatmoko, 2020), dalam penelitiannya pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di tanah Papua mengungkapkan bahwa diantara kedua provinsi yang ada di Papua, otonomi khusus memiliki arah hubungan yang positif dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Setiap penambahan dana Otsus Papua memberikan pengaruh kepada indeks pembangunan manusia, IPM Papua mengalami peningkatan, meskipun peningkatan tersebut sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh faktor geografis, demografi, sosiologi, maupun kebijakan pemerintah daerah setempat. Setiap penambahan yang diterima oleh provinsi tersebut meningkatkan IPM sebesar 0,001, sementara di Provinsi Papua Barat meningkatkan IPM 0,002.

Wiwie (Iryanti et al., 2014), melakukan studi penelitian tentang dampak otonomi khusus terhadap kesejahteraan masyarakat asli Papua di distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan otonomi khusus terhadap kesejahteraan orang asli Papua cukup berdampak terhadap orang asli Papua, dikarenakan berdasarkan hasil analisis data menunjukkan, (1) koefisien regresi dampak otonomi khusus terhadap kesejahteraan orang asli Papua adalah skala 0,689. (2) koefisien korelasi otonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat Papua sebesar 0,345 dan koefisien determinasi sebesar 0,119 atau 11,9%. Supriyatin dan Pabendon (Supriyatin; Pabendon, 2018), dalam penelitian yang dilakukan terhadap analisis dampak pelaksanaan otonomi khusus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika. Menunjukkan hasil bahwa rata-rata pelaksanaan otonomi khusus yang ada di Papua terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Papua di Kabupaten Mimika adalah 54;37%. Artinya peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Papua di kabupaten Mimika sudah cukup baik.

Dalam sebuah kajian yang dikutip dari Pasific Pos.com tentang perkembangan IPM Papua selama 10 tahun menjelaskan bahwa IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Pada dasarnya IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). IPM sendiri merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan

Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua

pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Papua dalam perkembangannya diberikan sebuah kebijakan oleh Pemerintah dengan daerah sebagai status otonomi khusus dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 dan diperbaharui kembali dengan UU No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Lahirnya otonomi khusus bagi Papua ini di latar belakang oleh faktor belum berhasilnya Pemerintah dalam memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan pengakuan terhadap hak-hak dasar rakyat Papua. Kondisi masyarakat Papua dalam bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik masih memprihatinkan. Malahan, sebagian di antara mereka masih hidup di zaman batu. Selain itu, persoalan-persoalan mendasar seperti pelanggaran hak-hak asasi manusia dan pengingkaran terhadap kesejahteraan masyarakat (Iryanti et al., 2014).

Undang-undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Pemberlakuan otonomi khusus kepada Papua dengan berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tidak lahir begitu saja, melainkan sebagai suatu fokus dari produk sejarah, dimana Undang-undang ini lahir sebagai upaya penyelesaian konflik dalam konteks penegakan hukum, HAM dan Demokrasi. Undang-undang ini dijadikan sebagai jalan keluar untuk menciptakan ketenangan bagi rakyat Papua yang ingin merdeka dan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang sebelumnya rakyat Papua menggunakan sebuah tindakan kekerasan atau separatis untuk mencapai tujuannya yaitu menuntut kemerdekaannya dari Negara Indonesia sehingga kemudian pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan istimewa untuk Papua yaitu dijadikan sebagai daerah dengan status otonomi khusus agar Papua dapat mengatur dan mengelola kepentingannya berdasarkan aspirasi dari masyarakat.

Undang-undang tentang otonomi khusus untuk Papua ini juga sekaligus dijadikan sebagai sebuah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat yang ada di Papua dengan bersifat adil. Dalam peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat itu sendiri penulis akan melihatnya dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di Papua melalui kebijakan otonomi khusus yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua berdasarkan data dari (Badan Pusat Statistik, 2021b) pada tahun 2021 Papua memiliki nilai IPM sebesar 60,62 yang lebih rendah daripada nilai IPM rata-rata di Indonesia dari 34 Provinsi yaitu 72,29. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia masyarakat/penduduk. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu: lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Ketiga indikator tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama lain. Selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.

Dana Otonomi khusus untuk Papua sebesar 8,5 triliun untuk tahun 2022, dikutip dalam artikel berita (Masitoh, 2021b) pengalokasian dana otonomi khusus untuk Papua dibagi menjadi dua pengalokasian, yaitu untuk dana Otsus Spesific Grant akan dianggarkan sebesar Rp 4,72 triliun. Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk membiayai urusan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk dana Otsus Block Grant akan dianggarkan sebesar Rp 3,78 triliun. Dana tersebut akan

Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua

digunakan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), penguatan lembaga adat, serta hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah.

Pengalokasian dana Otsus untuk Papua yang sebesar itu seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui IPM namun telah beberapa tahun Papua tetap berada diperingkat terakhir dari 34 Provinsi di Indonesia, maka masalah tersebutlah yang telah menjadi kefokus pemerintah untuk dapat meningkatkan IPM yang ada di Papua melalui kebijakan dari otonomi khusus. Diketahui bahwa Papua merupakan kepulauan yang besar dan memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah namun sangat memprihatinkan karena dari sumber kekayaan tersebut tidak dikelola dengan baik sehingga Papua masih saja mengalami kesenjangan sosial dari masyarakatnya, sehingga berdasarkan latar belakang di atas yang membahas tentang Indeks Pembangunan Manusia di Papua berdasarkan kebijakan dari otonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat, maka penulis menentukan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Papua meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan IPM dari kebijakan otonomi khusus.

2. Metode Penelitian

Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian untuk menganalisis terkait dengan kebijakan Otsus di Papua dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan IPM. Dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mengapa Papua menjadi Provinsi dengan IPM rendah meski memiliki SDA yang tinggi. Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari berbagai buku dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan desentralisasi asimetris serta bahan lain yang bersumber dari internet.

3. Studi Literatur

3.1 Otonomi khusus

Istilah Otonomi Khusus terdiri dari dua kata yaitu kata "otonomi" dan "khusus." Istilah "otonomi" dalam Otonomi Khusus haruslah diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri atau rumah tangganya sendiri. Hal itu berarti pula bahwa rakyat Papua telah mendapatkan kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar untuk berpemerintahan sendiri, mengatur penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, mengatur dan mengelola segenap sumber daya yang dimilikinya, termasuk sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, tetapi dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta memberikan kontribusinya kepada kepentingan nasional (Mayalibit, 2013). Otonomi khusus merupakan kekhususan yang diperoleh oleh daerah-daerah yang memiliki sentimen kesejarahan yang membedakan dengan daerah lain, sentimen kesejarahan ini kemudian diikuti oleh rasa loyalitas yang tinggi pada divisi sosial dalam suatu teritorial secara kuat (Yosmardin dan Ramses, 2008). Pada dasarnya otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Papua merupakan sebuah kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang diberikan ini berarti pula, kewenangan untuk memerdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua sendiri diberikan melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2001 dan diperbaharui kembali dengan UU No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan perubahan atas Perpu Nomor 1 tahun 2008.

Menurut Supriyatin dan Tharsisius (Mayalibit, 2013) Otonomi Khusus bagi Papua harus diartikan secara benar, jelas, dan tegas sejak awal karena telah terbentuk berbagai

Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua

pemahaman/persepsi yang berbeda-beda bahkan negatif mengenai Otonomi Khusus di kalangan rakyat Papua. Pengalaman pahit yang dialami oleh rakyat Papua dalam masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, yang juga memperlakukan daerah Papua sebagai suatu daerah otonomi, telah membuat rakyat Papua sudah tidak percaya lagi terhadap Otonomi Khusus yang ditawarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Otonomi khusus bagi Papua merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Papua untuk mengatur masyarakat sesuai prakarsa masing-masing berdasarkan aspirasi dari masyarakat Papua. Pemberian kewenangan tersebut dilakukan agar penyelenggaraan pembangunan Papua dapat memenuhi rasa keadilan, mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan menghormati hak asasi manusia (HAM) Papua, khususnya masyarakat adat Papua.

Kebijakan dari otonomi khusus tentunya memiliki dampak yang sangat signifikan bagi Papua, menurut Iryanti tentang dampak dari kebijakan otonomi khusus ialah pengaruh yang kuat yang mengakibatkan keadaan positif atau negatif mengenai suatu kebijakan otonomi khusus dimana adanya kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah untuk mengurus daerahnya guna lebih meningkatkan kemandirian daerahnya, memberikan pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar, mengadakan partisipasi rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintahan, membangun dan mengarahkan masyarakat untuk mengelola kekayaannya sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya di daerah Papua (Adam et al., 2019) Dampak kebijakan ini ditujukan kepada keberlangsungan kehidupan masyarakat yang mendapat perhatian besar dari pemerintah untuk itu di buatnya keputusan ini yaitu suatu kebijakan yang di rasa mampu membantu membenahi kehidupan masyarakat Asli Papua yang mencakup di dalamnya berbagai bentuk dampak kebijakan otonomi khusus ini yaitu bentuk regulatory, bentuk distributive dan bentuk constituent (Iryanti et al., 2014).

Papua sebagai bagian Negara Republik Indonesia telah diberikan Otonomi Khusus berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 dan diperbaharui kembali dengan UU No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan perubahan atas Perpu Nomor 1 tahun 2008. Alasan otonomi khusus adalah bahwa pengelolaan dan penggunaan kekayaan alam Tanah Papua belum dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan standar hidup penduduk pribumi. Akibatnya terjadi kesenjangan yang cukup besar antara Papua dengan daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu tujuan Otonomi Khusus adalah untuk membantu Papua dan warga Papua menikmati standar hidup serta kesempatan seperti daerah lainnya di Indonesia Juliarini, 2020 (dalam Worl Bank & Australia Indonesia Patnership 2009).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 Pemerintah akan menyalurkan dana Otonomi Khusus untuk Papua sebesar 8,5 triliun yang akan dialokasikan untuk kesejahteraan di Papua, pengalokasian dana otonomi khusus untuk Papua dibagi menjadi dua pengalokasian, yaitu untuk dana Otsus Spesific Grant akan dianggarkan sebesar Rp 4,72 triliun. Untuk dana Otsus Block Grant akan dianggarkan sebesar Rp 3,78 triliun (Peraturan Pemerintah RI, 2021).

3.2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah penjelasan mengenai bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM pertama kali diperkenalkan oleh United National Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Indeks Pembangunan Manusia sendiri dibentuk oleh (tiga) dimensi dasar: pertama, umur panjang dan hidup sehat. Kedua, pengetahuan. Ketiga, standar hidup layak. Pada dasarnya IPM,

Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua

merupakan suatu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan di suatu wilayah. Bagi Indonesia sendiri IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). (Badan Pusat Statistik, 2021b).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living) (Fani, 2020).

- 1) Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.
- 2) Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
- 3) Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran.

Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks (Fani, 2020). Luasnya wilayah, keberagaman kekayaan alam, dan keindahan yang dimiliki tanah Papua tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Menurut BPS (2017), Provinsi Papua memiliki kepadatan penduduk sebesar 10 jiwa/km² pada tahun 2015. Kepadatan penduduk ini sungguh bertolak belakang dengan Pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk sebesar 19.872 jiwa/km² pada tahun yang sama. Rendahnya kepadatan penduduk di Papua dipercaya sebagai salah satu faktor penyebab kurang optimalnya pengelolaan SDA yang ada. Selain itu, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Provinsi Papua juga dapat menjelaskan alasan Provinsi Papua masih tertinggal dari provinsi lain di Indonesia (Alfiantsyah, Sultan; Prasetya, n.d.)

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Kebijakan Otonomi Khusus Papua

Undang-undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 telah mengamanatkan Papua menjadi daerah dengan status Otonomi khusus kemudian diubah dalam Perpu Nomor 1 tahun 2008 dan diperbaharui kembali dengan UU No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Alasannya adalah bahwa “pengelolaan dan penggunaan kekayaan alam tanah Papua belum dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan standar hidup penduduk secara optimal guna meningkatkan standar hidup penduduk pribumi, sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara Papua dengan daerah-daerah lainnya, serta pelanggaran hak-hak dasar penduduk Papua”. Oleh karena itu tujuan Otonomi Khusus adalah untuk membantu Papua

Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua

dan warga Papua menikmati standar hidup serta kesempatan seperti daerah lainnya di Indonesia (World Bank & Australia Indonesia Partnership 2009).

Kebijakan otonomi khusus di Papua akan memiliki dampak dan memiliki pengaruh yang kuat untuk mengakibatkan keadaan positif atau negatif mengenai suatu kebijakan otonomi khusus dimana adanya kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah untuk mengurus daerahnya guna lebih meningkatkan kemandirian daerahnya, memberikan pengakuan dan penghormatan hak - hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar, mengadakan partisipasi rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintahan, membangun dan mengarahkan masyarakat untuk mengelola kekayaannya sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya di daerah Papua. Dampak kebijakan ini ditujukan kepada keberlangsungan kehidupan masyarakat yang mendapat perhatian besar dari pemerintah untuk itu dibuatnya keputusan ini yaitu suatu kebijakan yang dirasa mampu membantu membenahi kehidupan masyarakat Asli Papua yang mencakup di dalamnya berbagai bentuk dampak kebijakan otonomi khusus ini yaitu bentuk *regulatory*, bentuk *distributive* dan bentuk *constituent* (Iryanti, 2014).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa realisasi dari kebijakan otonomi khusus di Papua akan berfokus kepada kesejahteraan masyarakat, dikutip dari media Online kemenkeu.go.id bahwa “Sinergi pemerintah pusat dan daerah terus dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik agar dapat menyejahterakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Komitmen pemerintah ini diwujudkan melalui RUU Perubahan Kedua Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang telah disetujui DPR pada Rapat Paripurna, Pembahasan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 ini merupakan upaya bersama yang merupakan wujud komitmen Pemerintah, DPR RI, dan juga DPD RI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai perwakilan pemerintah” (www.kemenkeu.go.id). Artinya bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah adalah semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Namun pendapat lain dari Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua DPR RI Guspari Gaus yang dikutip dari media online dpr.go.id menyatakan bahwa “dana pemerintah pusat yang dikucurkan untuk Papua (Papua dan Papua Barat) belum berpengaruh signifikan dalam berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kesenjangan di tanah Papua. Artinya sudah lebih Rp 1000 triliun dana dikucurkan dari berbagai sumber dana. Tetapi kenyataannya belum berhasil menciptakan percepatan pembangunan Papua dalam berbagai sektor” (Panitia Khusus DPR-RI, 2021).

Pendapat di atas telah menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua melalui kebijakan otonomi khusus mengalami banyak permasalahan, dan permasalahan yang paling krusial dialami oleh Papua adalah percepatan pembangunan dalam berbagai sektor, sehingga kemudian hal tersebutlah yang menyebabkan tingkat kesejahteraan yang terjadi di Papua sedikit lamban. Masalah lain yang dialami oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan di Papua adalah terkait masalah tentang konflik yang masih saja sering terjadi di Papua, dikutip dari bem.feb.ugm.ac.id menyatakan bahwa “Konflik yang membunuh belasan jiwa di Distrik Nduga, Papua pada akhir tahun 2018 menjadi ‘alarm’ pemerintah dalam membangun Provinsi Papua. Dengan membawa pola pikir mengenai pembangunan yang mayoritas difokuskan pada perbaikan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi, masyarakat adat Papua merasa ‘termarjinalkan’. Pihak-pihak yang tidak puas, seperti OPM (Operasi Papua Merdeka), muncul karena didorong oleh kecemburuan sosial akibat ketimpangan dan diskriminasi antara pembangunan di wilayah timur dan barat. Menurut budayawan Selo Sumarjan, sejatinya pembangunan Papua harus mengutamakan

Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua

pembangunan dalam sisi kemanusiaan, namun tidak melupakan aspek-aspek fisik yang akan dibangun secara beriringan”(Alfiantsyah, Sultan; Prasetya, n.d.).

Permasalahan-permasalahan yang dialami Papua dalam sejarahnya sebagai daerah dengan status otonomi khusus sangat memprihatinkan dilihat dari banyaknya kasus tentang kesenjangan sosial yang terjadi di sana, hal tersebut dipicu oleh kecemburuan sosial yang terjadi sehingga menyebabkan konflik karena pembangunan yang tidak merata. Hal tersebut diakibatkan karena lokasi geografis yang dimiliki Papua sangat luas sebesar 319.036 km² atau hampir tiga kali luas Pulau Jawa. Kemudian hal tersebutlah menjadi kefokus pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan di Papua.

Permasalahan di atas terkait dengan Kebijakan Otonomi Khusus di Papua, penulis akan berfokus pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk kemudian dapat melihat pencapaian kesejahteraan yang ada di Papua dalam Sudut pandang IPM yang telah menjadi prioritas Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua.

4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu: yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Ketiga indikator tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama lain. Selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Ketiga indikator dari IPM ini akan mengukur bagaimana tingkat kesejahteraan di Papua melalui kebijakan Otonomi khusus.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 Pemerintah akan menyalurkan dana Otonomi Khusus untuk Papua sebesar 8,5 triliun yang akan dialokasikan untuk kesejahteraan di Papua, pengalokasian dana otonomi khusus untuk Papua dibagi menjadi dua pengalokasian, yaitu untuk dana Otsus *Spesific Grant* akan dianggarkan sebesar Rp 4,72 triliun. Untuk dana Otsus *Block Grant* akan dianggarkan sebesar Rp 3,78 triliun.

Dikutip dari media online nasional.kontan.co.id tentang penyaluran dana otsus untuk Papua dari pemerintah berdasarkan UU No. 2 tahun 2021 menyatakan bahwa “Pemerintah akan menyalurkan dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat. Penyaluran dana otsus tersebut berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2021. Pada UU tersebut, pemerintah bersama DPR sepakat untuk menaikkan plafon dana otsus Papua. Dana untuk otsus Papua dan Papua Barat ini akan dianggarkan sebesar Rp 8,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, naik 12,6% dibandingkan dalam outlook APBN 2021 sebesar Rp 7,6 triliun. Selain itu, Pada UU tersebut, penggunaan dana otsus Papua berbasis pada kinerja. Anggaran sebesar 1,25% dari plafon DAU tersebut ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Besaran untuk belanja pendidikan paling sedikit sebesar 30% dan belanja kesehatan 20%, juga sebagai informasi pada tahun 2022, pemerintah akan menganggarkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 770,4 triliun” (Masitoh, 2021)

Penyaluran dana otsus ini seharusnya akan meningkatkan kesejahteraan di Papua melalui peningkatan IPM berdasarkan kebijakan dari otsus. Badan Pusat Statistik (BPS) Papua merilis secara umum, pembangunan manusia Papua terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2019, akan tetapi pada tahun 2020 IPM Papua menurun dari 60,84 pada tahun 2019 menjadi 60,44 pada tahun 2020. Pertumbuhan pada periode 2019-2020 turun sebesar -0,66 persen dan di tahun 2021 60,62 yang artinya bahwa selama 2 tahun IPM Papua terus menurun, walaupun di periode 2020-2021 naik sebanyak 0,18 persen tetapi tetap mengalami penurunan dari periode 2019. Pada dasarnya IPM dibentuk

Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua

oleh tiga dimensi dasar yang sangat berpengaruh terhadap meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua.

4.2.1 Umur Panjang Dan Hidup Sehat (*A Long And Healthy Life*)

Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Dikarenakan untuk memiliki umur panjang, haruslah seseorang memiliki kesehatan yang lebih baik. Pembangunan manusia memperluas pilihan-pilihan manusia dengan masyarakat berumur panjang. Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia merupakan indikator harapan hidup saat lahir (Gabrela et al., 2020).

Angka harapan hidup tersebut digunakan untuk mencerminkan usia. Maksimum yang diharapkan seseorang untuk dapat bertahan hidup. Pada dasarnya, angka harapan hidup merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk mengukur panjang umur. Panjang umur seseorang berkaitan dengan seberapa jauh masyarakat atau negara dalam penggunaan sumber daya yang ada dan tersedia dalam usaha untuk memperpanjang hidup atau umur penduduknya. Selama periode 2016 hingga 2021, Papua berhasil meningkatkan umur harapan hidup saat lahir sebesar 1,2, meskipun peningkatan tersebut ada, namun hal tersebut belum terlalu signifikan. Pada tahun 2020 tingginya angka umur harapan hidup di Papua berada pada 65,79 tahun dan kemudian pada tahun 2021 hanya memiliki 66,14 yang artinya pada tahun 2021 angka harapan hidup di Papua meningkat sebesar 0,35. berikut tabel 1 yang menunjukkan data umur panjang dan hidup sehat dari 2016-2021:

Tabel 1. Umur panjang dan hidup sehat dari tahun 2016-2021

No	Tahun	Jumlah
1.	2016	65,12 Tahun
2.	2017	65,14 Tahun
3.	2018	65,36 Tahun
4.	2019	65,65 Tahun
5.	2020	65,79 Tahun
6.	2021	66,14 Tahun

Tabel di atas menggambarkan bahwa angka harapan hidup setiap tahunnya meningkat dan telah menunjukkan bahwa untuk fasilitas kesehatan yang telah diberikan oleh Pemerintah cukup signifikan bagi masyarakat Papua karena dari fasilitas kesehatan tersebut masyarakat dipermudah dalam mengontrol kesehatan mereka. Dikutip dari media kompas.com menyatakan bahwa “pada dasarnya seseorang dapat bertahan hidup lebih lama jika masyarakatnya bisa hidup lebih lama jika manusia tersebut sehat. Apabila dia merasa sakit, maka dia harus mengatur untuk membantu mempercepat kesembuhan dengan cara datang ke fasilitas kesehatan sehingga dapat bertahan hidup lebih lama” (Pratama, 2020). Dikarenakan hal tersebutlah, pembangunan manusia belum berhasil atau sukses apabila pemanfaatan sumber daya masyarakat tidak diarahkan pada pembinaan kesehatan agar dapat mencegah warga meninggal lebih awal dari yang seharusnya. Sehingga kemudian kefokuskan pemerintah di tahun selanjutnya agar dapat memanfaatkan sumber dana dari otsus untuk kembali meningkatkan fasilitas kesehatan lagi di Papua.

4.2.2 Pengetahuan (*Knowledge*)

Pendidikan menjadi salah satu kunci dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan

Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua

talenta global. Arah pembangunan SDM tersebut merupakan satu dari tujuh agenda pembangunan nasional 2020- 2024 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, serta berkarakter (Badan Pusat Statistik, 2021b).

Indeks Pembangunan Manusia juga sangat dipengaruhi oleh unsur dari Ilmu Pengetahuan dari masyarakatnya. Pengetahuan dalam hal ini merupakan tingkat pendidikan yang merupakan unsur yang paling mendasar dari pembangunan manusia. Martabat manusia akan jauh lebih meningkat jika manusia tersebut memiliki tingkat pengetahuan yang memadai. Bahkan pada dasarnya tingkat pengetahuan yang tinggi akan membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan karena masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya alam secara signifikan. Pembangunan manusia sendiri belum berhasil mencapai kata baik apabila tingkat pengetahuan belum memadai. Dimensi pengetahuan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh dua indikator yang saling mempengaruhi, yaitu Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dua indikator inilah yang kemudian terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut tabel yang menunjukkan data pendidikan di Papua berdasarkan dua indikator HLS dan RLS tahun 2016-2021(Badan Pusat Statistik, 2021a):

1) Harapan lama sekolah

Tabel 2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

No	Tahun	Harapan lama sekolah (HLS)
1.	2016	10.23
2.	2017	10.54
3.	2018	10,83
4.	2019	11,05
5.	2020	11,08
6.	2021	11,11

Selama periode 2016 hingga 2021, Harapan Lama Sekolah di Papua telah meningkat sebesar 0,88 per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menunjukkan semakin banyak penduduk yang bersekolah. Bahkan pada tahun 2021, Harapan Lama Sekolah di Papua telah mencapai 11,11 yang berarti bahwa penduduk memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SMA kelas 2.

2) Rata-rata lama sekolah

Table 3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

No	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
1.	2016	6,15
2.	2017	6,27
3.	2018	6,52
4.	2019	6,65
5.	2020	6,69
6.	2021	6.76

Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua

Rata-rata Lama Sekolah di Papua selama tahun 2016-2021 meningkat sebesar 0,61. Pada tahun 2021 mencapai sebesar 6,76. Tabel di atas juga telah menunjukkan bahwa indikator pendidikan di Papua berdasarkan data dari BPS antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah setiap tahunnya cukup meningkat, namun hal tersebut ternyata tidak menunjukkan bahwa IPM Papua dapat menyaingi provinsi-provinsi lain di Indonesia, pasalnya bahwa indikator pendidikan Papua tetap berada paling bawah dari rata-rata pendidikan provinsi di Indonesia dari 34 provinsi. Harapan lama sekolah rata-rata dari 34 provinsi adalah sebanyak 13,08 dan angka rata-rata lama sekolah dari 34 provinsi sebanyak 8,10.

Data tentang tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan SD/SMP/SMA juga telah menunjukkan bahwa Papua adalah daerah yang tingkat pendidikannya paling rendah dari 34 provinsi di Indonesia, berikut tabel jenjang pendidikan periode 2016-2021 Papua dan rata-rata dari 34 Provinsi di Indonesia:

Tabel 4. Jenjang Pendidikan dari Rata-rata 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2021

No	Tahun	Papua			Indonesia		
		SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
1.	2016	56,66	54,82	35,69	93,88	83,76	57,47
2.	2017	74,18	57,85	33,82	95,25	84,74	57,71
3.	2018	71,83	57,19	29,56	94,68	57,19	61,84
4.	2019	73,07	59,31	27,44	95,48	85,23	58,33
5.	2020	78,40	65,75	30,92	96,00	87,89	63,95
6.	2021	78,43	66,06	32,95	97,37	88,88	65,94

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan untuk Papua paling rendah dari rata-rata tingkat pendidikan di 34 provinsi, walaupun tingkat pendidikan Papua di tahun 2021 cukup tinggi dari tahun sebelumnya namun hal tersebut ternyata tidak berpengaruh kepada peningkatan IPM Papua yang termasuk Provinsi paling rendah di Indonesia.

4.2.3 Standar Hidup Layak (*Decent Standard Of Living*)

Dimensi dasar pembangunan manusia yang terakhir adalah standar hidup layak. Indikator standar hidup layak dapat dilihat dari daya beli masyarakat yang meliputi: pertama, jumlah yang bekerja. Kedua, jumlah pengangguran terbuka. Ketiga, jumlah dan persentase penduduk miskin. Keempat, PDRB riil per kapita. Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal sebagai *real GDP per capita adjusted*.

Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita masyarakat Papua sebesar Rp. 6.954 juta per tahun. Nilai tersebut turun -5,21% dibandingkan tahun 2019. Pada dasarnya penurunan ini disebabkan adanya pandemi covid-19 sehingga terjadi pembatasan sosial yang berdampak pada lesunya sektor ekonomi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Berkurangnya pendapatan tersebut membuat masyarakat mengurangi konsumsi dan di sisi lainnya banyak masyarakat yang membatasi konsumsi atau menabung untuk menghindari penularan covid-19. Pada tahun 2021 dimensi standar hidup layak pada Provinsi Papua sebesar 6,955 juta rupiah atau hanya naik sebesar seribu rupiah dibandingkan tahun 2020 (Fani, 2020)

Berikut data yang menunjukkan standar hidup layak yang ada di Papua dari tahun 2016-2021 berdasarkan pendapatan per kapita dari data BPS :

Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua

Tabel 5. Standar Hidup Layak Tahun 2016-2021 Berdasarkan Pendapatan Perkapita

No	Tahun	Jumlah
1.	2016	6.637,00
2.	2017	6.996,00
3.	2018	7.169,00
4.	2019	7.336,00
5.	2020	6.954,00
6.	2021	6.955,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa standar hidup layak berdasarkan pendapat per kapita di Papua memperlihatkan bahwa pada tahun 2020-2021 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2018-2019, walaupun di tahun 2021 pendapatan per kapita naik sebesar seribu rupiah di kala pandemi Covid-19 yang meningkat, namun hal tersebut tidak menunjukkan bahwa peningkatan IPM melalui indikator standar hidup layak di Papua meningkat dalam konteks kesejahteraan setiap tahunnya berdasarkan uraian di atas. Standar hidup layak berdasarkan pendapatan per kapita ini juga ternyata Papua tetap mendapatkan posisi paling akhir dibandingkan dengan pendapatan per kapita rata-rata di Indonesia dari 34 provinsi.

Berikut tabel standar hidup layak dari rata-rata 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2021 berdasarkan pendapatan per kapita dari data BPS:

Tabel 6. Standar Hidup Layak Dari Rata-rata 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2021

No	Tahun	Jumlah
1.	2016	10.420,00
2.	2017	10.664,00
3.	2018	11.059,00
4.	2019	11.299,00
5.	2020	11.013,00
6.	2021	11.156,00

Sumber : Data Badan Pusat Statistik (rata-rata standar hidup layak di Indonesia tahun 2016-2021)

Pendapatan per kapita rata-rata untuk 34 provinsi di atas sangat jauh bedanya dengan pendapatan per kapita yang dimiliki oleh Papua khususnya pada tahun 2021 rata-rata provinsi mendapatkan sebesar 11.156,00 sedangkan untuk Papua sebesar 6.955,00, selisih pendapatan per kapita tersebut sekitar 4.201 yang menunjukkan bahwa Papua masih sangat rendah di bandingkan dengan provinsi-provinsi di Indonesia. Sehingga hal tersebut yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua melalui peningkatan IPM berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 dengan pengalokasian dana sebesar 8,5 triliun.

4. Kesimpulan

Papua merupakan daerah yang mendapatkan kedudukan sebagai daerah dengan status desentralisasi asimetris. Undang-undang No.21 tahun 2001 telah mengamanatkan Papua menjadi daerah dengan status Otonomi khusus kemudian diubah dalam Perpu Nomor 1 tahun 2008 dan diperbaharui kembali dengan UU No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kebijakan otonomi khusus di Papua akan memiliki dampak dan memiliki pengaruh yang kuat untuk kebijakan otonomi khusus di mana adanya kewenangan yang diberikan oleh pusat terhadap daerah. Dampak kebijakan ini ditujukan kepada keberlangsungan

Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua

kehidupan masyarakat yang mendapat perhatian besar dari pemerintah untuk pembuatan kebijakan untuk membantu membenahi kehidupan masyarakat asli Papua. Namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua melalui kebijakan otonomi khusus mengalami banyak permasalahan, dan permasalahan yang paling krusial dialami oleh Papua adalah percepatan pembangunan dalam berbagai sektor, sehingga hal tersebut menyebabkan tingkat kesejahteraan yang terjadi di Papua sedikit lamban.

Indeks pembangunan manusia (IPM) terdapat tiga indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi pengukuran IPM menggunakan tiga dimensi dasar yaitu: pertama, umur panjang dan hidup sehat dimana, Panjang umur seseorang berkaitan dengan seberapa jauh masyarakat atau negara dalam penggunaan sumber daya yang ada dan tersedia dalam usaha untuk memperpanjang hidup atau umur penduduknya. Selama periode 2016 hingga 2021, Papua berhasil meningkatkan umur harapan hidup saat lahir sebesar 1,2, meskipun peningkatan tersebut ada, namun hal tersebut belum terlalu signifikan. Pada tahun 2020 tingginya angka umur harapan hidup di Papua berada pada 65,79 tahun dan kemudian pada tahun 2021 hanya memiliki 66,14 yang artinya pada tahun 2021 angka harapan hidup di Papua meningkat sebesar 0,35. Kedua indikator pendidikan di Papua berdasarkan data dari BPS antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah setiap tahunnya cukup meningkat, namun hal tersebut ternyata tidak menunjukkan bahwa IPM Papua dapat menyaingi provinsi-provinsi lain di Indonesia. Walaupun tingkat pendidikan di Papua ditahun 2021 cukup tinggi namun, hal tersebut tidak berpengaruh pada peningkatan IPM Papua. Ketiga, standar hidup layak dimana Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita masyarakat Papua sebesar Rp. 6.954 juta per tahun. Nilai tersebut turun -5,21% dibandingkan tahun 2019, sedangkan pada 2021 dimensi layak hidup Papua mencapai 6,955 juta rupiah dengan peningkatan hanya sebesar seribu rupiah. Ketiga indikator tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama lain. indikator tersebutlah yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia. Dari data-data tersebut bisa disimpulkan bahwa Papua masih sangat rendah dibandingkan dengan Provinsi-provinsi lain yang berada di Indonesia. Sehingga hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk peningkat kesejahteraan masyarakat di Papua melalui peningkatan IPM berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 dengan pengalokasian dana sebesar 8,5 triliun.

Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua

Referensi

1. Adam, A. F., Jusuf, A. P., & Saragih, D. P. (2019). The power of identity and communal networks of Papua. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012209>
2. Alfiantyah, Sultan; Prasetya, O. B. (n.d.). *Dampak Kebijakan Pembangunan di Papua terhadap Kesejahteraan Masyarakat Papua-Kajian Aspek Ekonomi Sosial*. BEM FEB UGM.
3. Badan Pusat Statistik. (2021a). *[Metode Baru] Harapan lama Sekolah (Tahun). 2020-2021*.
4. Badan Pusat Statistik. (2021b). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat Tahun 2021*.
5. Fani. (2020). *Perkembangan IPM Papua Selama 10 Tahun*. Pasific Pos.Com.
6. Gabrela, P. P., Ratna, M., & Budiantara, I. N. (2020). Pemodelan Angka Harapan Hidup di Provinsi Papua Menggunakan Pendekatan Regresi Nonparametrik Spline Truncated. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 8(2). <https://doi.org/10.12962/j23373520.v8i2.44281>
7. Masitoh, S. (2021). *Dana otonomi Khusus Papua akan dibagi menjadi dua, berikut rincinnya*.
8. Panitia Khusus DPR-RI. (2021). *Dana Otsus Papua Belum Efektif Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
9. Pratama, C. D. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia: Konsep dan Dimensinya*. Kompas.Com.
10. Gabrela, P. P., Ratna, M., & Budiantara, I. N. (2020). Pemodelan Angka Harapan Hidup di Provinsi Papua Menggunakan Pendekatan Regresi Nonparametrik Spline Truncated. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 8(2). <https://doi.org/10.12962/j23373520.v8i2.44281>
11. Iryanti, W. S., Pangkey, M., & Londa, V. (2014). Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua Di Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 107–119.
12. Juliarini, A., & Hatmoko, A. W. (2020). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Tanah Papua. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 335–355.
13. upriyatin; Pabendon, T. (2018). *Analisis Dampak Pelaksanaan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua di Kabupaten Mimika* (p. 97). STIE Jambatan Bulan Timika.